

# Ketentuan tentang Iklan Rokok dalam RUU Penyiaran

Ade Armando

Anggota Tim Ahli Pendamping

RUU Penyiaran 2011 - 2012

- Tim Ahli Pendamping terbagi atas 2 kelompok
- Masing-masing kelompok mengajukan draft kepada DPR
- Sejak awal, terdapat perbedaan tentang iklan rokok:
  - Kelompok 1: Pembatasan
  - Kelompok 2: Pelarangan

# Draft dari kelompok yang melarang iklan rokok

Penyelenggara Penyiaran **dilarang menyiarkan Periklanan yang mempromosikan** minuman keras, **zat adiktif termasuk rokok** dan makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan pada anak; termasuk di dalamnya iklan spot, penempatpaduan produk, dan infomercial;

# Penjelasan: Iklan Spot

Setiap bentuk pemberitahuan dan promosi tentang hal-hal tertentu kepada khalayak yang dipancarluaskan dalam waktu singkat oleh media penyiaran, baik dengan imbalan pembayaran uang atau sejenisnya maupun dengan bentuk imbalan lain, mencakup informasi dan gagasan perorangan, kelompok orang, organisasi kemasyarakatan, hasil-hasil badan usaha, dan pelayanan publik badan hukum lain dalam kaitannya dengan keahlian, profesi, perniagaan, kegiatan organisasi, tugas dan fungsi penyelenggara negara, dan badan-badan lain untuk meningkatkan tersedianya jasa-jasa, barang bergerak dan tidak bergerak, terpilihnya seorang kandidat dalam persaingan jabatan publik, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan hak dan kewajibannya.

# Penjelasan: Penempat-paduan produk

Penampilan secara melekat terpadu dalam wujud huruf, suara, dan gambar dari barang, jasa, nama, merek dagang, kegiatan badan usaha penghasil barang dan penyedia jasa ke dalam program siaran media penyiaran, dengan imbalan pembayaran uang atau bentuk imbalan sejenisnya dengan tujuan meningkatkan penjualan dan pemeliharaan citra produk.

# Penjelasan: Infomersial

Penayangan informasi tentang suatu produk yang disusun dalam bentuk dan gaya jurnalistik dan disiarkan secara komersial dengan imbalan pembayaran uang dan imbalan sejenisnya.

# Argumen pelarangan iklan rokok

- UU Kesehatan (UU No. 36/2009) Pasal 113 menyatakan tembakau adalah zat adiktif.
- 2012: Uji materi mengenai Pasal 113 dan 116 UU Kesehatan mengenai tembakau sebagai zat adiktif telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tembakau tetap digolongkan sebagai zat adiktif.

# Draft DPR hasil pembahasan di Baleg

- Lembaga Penyiaran **dilarang menyiarkan Periklanan yang mempromosikan** minuman keras, **zat adiktif**; termasuk di dalamnya iklan spot, penempatpaduan produk, dan infomercial;
- Lembaga Penyiaran **dilarang menyiarkan Periklanan dengan materi iklan yang menampilkan wujud rokok** di luar ketentuan standar program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i;
  - Pasal 69 huruf i: Standar program siaran memuat aturan mengenai **pembatasan** isi siaran terkait rokok;



# Ketentuan tentang iklan rokok pada DIM Pemerintah

- Draft DPR yang menyatakan melarang iklan yang mempromosikan minuman keras, zat adiktif; termasuk di dalamnya iklan spot, penempatpaduan produk, dan infomersial → DIHAPUS;
- Draft DPR yang menyatakan melarang iklan dengan materi iklan yang menampilkan wujud rokok di luar ketentuan standar program siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i → DIHAPUS
- Usulan baru: Siaran Iklan dilarang memuat materi iklan rokok yang memperagakan wujud rokok

Intinya: Draft DPR dan Pemerintah sama-sama tidak melarang iklan rokok, hanya melakukan pembatasan → yang dilarang adalah menampilkan iklan rokok yang menampilkan wujud rokok (esensinya sama dengan ketentuan pada UU Penyiaran 2002)